

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instrumen strategis negara dalam mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Perkembangan pengaturan BUMN di Indonesia bermula dari nasionalisasi aset asing pasca-kemerdekaan, yang kemudian diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penciptaan Kegiatan Usaha Negara Selaku Pelaksana Kedaulatan Rakyat di bidang perekonomian sebagai dasar pertama pembentukan BUMN. Undang-undang ini menetapkan prinsip BUMN sebagai pelaksana kedaulatan ekonomi rakyat dengan otonomi terbatas, di mana negara berperan sebagai pemilik modal mayoritas melalui penyertaan langsung kekayaan negara yang dipisahkan.²

Prinsip otonomi terbatas tersebut kemudian diperkuat dan dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mendefinisikan BUMN sebagai Persero atau Perum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Undang-undang ini

¹ Ruslina, 2012, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, hlm. 50.

² Bayu Hewu Pratama, Gindo L. Tobing, dan Thomas Abbon, 2023, "Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan", *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9, No.1, hlm. 13.

menekankan pengelolaan berbasis tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)³, efisiensi, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui demokrasi ekonomi pancasila, sehingga menjadi fondasi kerangka hukum modern BUMN.⁴

Kerangka hukum pengelolaan BUMN mengalami amandemen bertahap untuk menyesuaikan dinamika ekonomi kontemporer, dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Februari 2025, yang memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta pemisahan kekayaan negara.⁵ Proses transformasi dilanjutkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Oktober 2025 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

Perubahan regulatif tersebut tidak hanya berdampak pada tata kelola dan struktur kelembagaan BUMN, tetapi juga membawa implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban hukum yang melekat pada BUMN sebagai entitas korporasi. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), menandai perubahan penting dalam pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP Nasional, secara eksplisit menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan

³ *Good Corporate Governance (GCG)* adalah kerangka fundamental dalam pengelolaan perusahaan yang bertujuan memastikan transparansi, pertanggungjawaban, dan perlakuan yang adil. Lihat Asnita, *Et.Al.*, 2021, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kepuasan & Kepercayaan Stakeholders", *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS)*, Vol. 3, No.1, hlm. 20.

⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵ Rasji, Yuniarti dan Zayyan Syafiqah Aggistri, 2025, "Perubahan Regulasi Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 10, hlm. 2-3.

kepada dua subjek, yaitu individu dan korporasi.⁶ Konsekuensinya, BUMN termasuk dalam kategori korporasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum. Pengaturan ini diuraikan lebih komprehensif dalam Pasal 45 UU KUHP Nasional dan Pasal 1 angka 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) sebagai berikut:

Pasal 45 UU KUHP Nasional yang berbunyi:

*“(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana;
(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 1 angka 55 KUHAP Nasional yang berbunyi:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu”

Dengan dikualifikasikannya BUMN sebagai bagian dari korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU KUHP Nasional dan Pasal 1 angka 55 KUHAP Nasional, maka pertanggungjawaban pidana terhadap BUMN sebagai subjek hukum pidana menjadi relevan. Dalam konteks tersebut, Pasal 48 KUHP Nasional mengatur syarat-syarat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang berbunyi:

“Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

⁶ M. Ilham Wira Pratama, 2025, “Aspek Pidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 68-70.

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana

Ditetapkannya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP Nasional, memperlihatkan bahwa pengaturan hukum pidana tidak berhenti pada penentuan adanya perbuatan pidana oleh korporasi semata, melainkan berlanjut pada penegasan mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 KUHP Nasional dan Pasal 326 KUHP Nasional berikut:

Pasal 49 KUHP Nasional yang berbunyi:

"Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi."

Pasal 326 KUHP Nasional yang berbunyi:

- "(1) pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi*
(2) Penanggung Jawab Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. *Pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi;*
 - b. *Pemberi perintah;*
 - c. *Pemegang kendali; atau*
 - d. *Pemilik manfaat."*

Di sisi lain, perluasan subjek pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP Nasional dan Pasal 326 KUHP Nasional menimbulkan problematika dalam praktik, khususnya ketika kerugian keuangan negara yang bersumber dari aktivitas BUMN dikaitkan dengan

kebijakan atau keputusan bisnis direksi.⁷ Kondisi ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik impunitas⁸ dalam penegakan hukum pidana. Namun demikian, dalam tatanan normatif, impunitas dapat muncul secara implisit melalui pemaknaan terhadap alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan yang dilarang tidak di pidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan melalui penggunaan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai dasar argumentasi untuk membenarkan keputusan bisnis, yang dalam situasi tertentu berpotensi berkembang menjadi mekanisme impunitas. Dalam pemanfaatan prinsip BJR sebagai dasar pembeda tersebut, keterkaitan antara kebijakan bisnis dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, termasuk BUMN, menimbulkan persoalan tersendiri. Pada dasarnya di dalam hukum Indonesia, prinsip BJR dikenal secara implisit melalui Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang memberikan perlindungan kepada direksi atau pengelola perusahaan sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik (*good faith*), tanpa konflik kepentingan (*conflict of interest*), berdasarkan informasi yang memadai, dan semata-mata untuk kepentingan terbaik perusahaan.⁹

⁷ Sayit Bandung Bondowoso dan Dian Afrilia, 2025, “Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan dan Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta*, Vol. 4, No. 1, hlm. 17.

⁸ Impunitas adalah seseorang terbebas dari segala hukuman atau konsekuensi hukum lainnya karena status kekuasaannya. Dengan kata lain, impunitas digunakan untuk perlindungan diri dari terhadap konsekuensi atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIII/2025, hlm. 32.

⁹ Indriyani Kusumawati dan Yeti Sumiyati, 2021, “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* terhadap Direksi atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan karena Menetapkan

Sebagai keberlanjutan dalam penerapan prinsip BJR, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 44/PUU-XXIII/2025 yang diputuskan pada tanggal 21 Oktober 2025, menegaskan arah perlindungan hukum bagi organ BUMN yang bertindak tanpa kesalahan atau kelalaian serta dengan iktikad baik dan kehati-hatian, yang selanjutnya dilembagakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN (UU BUMN Perubahan Keempat).

Pasal 3Y UU BUMN Perubahan Keempat secara eksplisit menyatakan bahwa:

”Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik;*
- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan*
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.”*

Pengaturan mengenai pengecualian pertanggungjawaban hukum bagi Kepala BP BUMN beserta organ dan pegawai badan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum mengenai kedudukan kerugian dan keuntungan BUMN sebagai entitas korporasi negara. Lebih lanjut, Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat secara tegas menyatakan bahwa:

“Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN.”

Penjelasan Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat menyatakan bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan

Diskon Pembelian Emas Antam secara Sepihak”, *Jurnal Dialogia Iuridicia*, Vol. 13, No. 1, hlm. 99.

atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.¹⁰ Keuntungan atau kerugian BUMN tersebut tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN yang bersangkutan.¹¹

Unsur yang paling krusial dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah adanya “*kerugian keuangan negara atau perekonomian negara*”.¹² Menurut analisis Emerson Yuntho dan Indonesia Corruption Watch, unsur ini tidak hanya mencakup kerugian aktual (*actual loss*), tetapi juga potensi kerugian (*potential loss*) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.¹³ Penafsiran yang luas ini memberikan ruang perlindungan terhadap keuangan negara secara komprehensif.

Permasalahan fundamental muncul ketika ketentuan Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat berpotensi kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah ada sebelumnya. Dalam Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat yang menyatakan kerugian BUMN bukan kerugian negara bertentangan dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang secara tegas menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi:

¹⁰ Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹¹ Jefferson Hakim, “Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi?”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/>, 5 Mei 2025, diakses pada Selasa, 4 November 2025, pukul 16.18

¹² Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Et. Al.*, 2024, *Hukum Pidana Korupsi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, hlm. 48.

¹³ Emerson Yuntho, *Et. Al.*, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 7.

"kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah."

Apabila kerugian yang dialami oleh BUMN tidak lagi dikualifikasikan sebagai kerugian negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat, maka pemenuhan unsur *"merugikan keuangan negara"* menjadi sulit diterapkan dalam kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN.¹⁴ Kondisi ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap penegakan hukum, mengingat unsur *"merugikan keuangan negara"* diatur di dalam ketentuan Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional yang telah mengganti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah disesuaikan dengan Ketentuan Angka 55 Pasal 622 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;*
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;*
- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;*
- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1)."*

Dengan mencermati Ketentuan Angka 55 Pasal 622 ayat (4) UU Penyesuaian Pidana, penulis berpandangan bahwa dalam ketidakjelasan kualifikasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara tersebut, keputusan bisnis BUMN kerap melibatkan risiko tinggi dan tidak selalu berujung pada keuntungan.

¹⁴ Zukhruffiyah Rizqi Addinda, Dhifa Nadhira Syadzwina, dan Moza Fausta, 2025, "pertanggungjawaban Direksi BUM dalam Perspektif Corporate Governance Atas Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No.4, hlm. 9-13.

Direksi dituntut untuk mengambil langkah strategis guna menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan, namun kerugian yang timbul dari keputusan tersebut sering kali menarik perhatian aparat penegak hukum. Dalam situasi ini, prinsip BJR mulai muncul sebagai dasar argumentasi dalam menilai tindakan direksi, khususnya ketika keputusan bisnis yang diambil berujung pada kerugian.¹⁵

Dalam teori hukum, terdapat kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang senyatanya).¹⁶ Secara normatif, prinsip BJR seharusnya berfungsi melindungi keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian dari kriminalisasi yang tidak adil. Namun secara empiris, dalam penegakan hukum Tipikor, khususnya yang melibatkan BUMN, prinsip BJR kerap bersinggungan dengan pemenuhan unsur merugikan keuangan negara, sehingga memunculkan persoalan mengenai batas antara perlindungan atas keputusan bisnis dan pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst¹⁸ yang melibatkan terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina dalam pengambilan keputusan investasi pembelian 10% hak partisipasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada tahun 2009. Kebijakan investasi tersebut pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan cadangan serta kapasitas produksi minyak PT Pertamina sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis sektor hulu migas. Setelah menerima

¹⁵ Muhammad Asy-Syifa Anshari, *Et. Al.*, 2025, “Kajian Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Hukum Perusahaan” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6, hlm. 3844–3856.

¹⁶ Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022, “Penegakan Hukum di Indonesia Di Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, hlm. 227–238.

¹⁷ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, 2023, *Mendudukkan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Perkara Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 9-11.

¹⁸ Lebih lanjut lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

penawaran dari lembaga keuangan internasional pada Januari 2009, PT Pertamina membentuk tim evaluasi lintas fungsi yang turut didukung oleh konsultan eksternal guna melakukan kajian terhadap kelayakan investasi tersebut.

Proses evaluasi yang berlangsung kurang lebih selama enam bulan menilai bahwa kebijakan investasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian, karena sebagian besar analisis didasarkan pada data yang disediakan oleh pihak penjual tanpa didukung penilaian independen internal PT Pertamina. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pemeriksaan mendalam yang berpotensi memengaruhi kualitas pertimbangan bisnis dalam pengambilan keputusan investasi.

Selanjutnya terjadi penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan pada bulan Mei 2009 meskipun proses evaluasi belum sepenuhnya selesai. Dalam proses negosiasi kontrak, klausula yang semula mensyaratkan persetujuan Dewan Pengawas dihapus atas permintaan pihak penjual tanpa koordinasi yang memadai dengan organ pengawas perusahaan. Dewan Pengawas pada awalnya menyatakan keberatan dengan mempertimbangkan relatif kecilnya cadangan proyek serta tingginya nilai investasi, namun akhirnya memberikan persetujuan dengan pertimbangan untuk menghindari risiko batalnya transaksi. Persetujuan tersebut diberikan meskipun klausula keharusan persetujuan Dewan Pengawas telah dihapus dari perjanjian, sehingga menimbulkan persoalan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*).

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi akuisisi yang dilakukan pada bulan April 2009, pihak penjual menghentikan produksi pada Agustus 2010 karena proyek dinilai tidak lagi ekonomis. PT Pertamina tetap menanggung biaya operasional hingga tahun 2012, dan penilaian ulang atas investasi tersebut

menunjukkan bahwa nilai ekonominya telah menjadi nol. Berdasarkan perhitungan Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, kerugian negara yang disebabkan oleh PT Pertamina mencapai Rp568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah), yang merupakan akumulasi dari biaya akuisisi, operasional, serta komponen biaya terkait lainnya.¹⁹ Dalam perspektif hukum korporasi, keputusan investasi yang diambil oleh Karen Agustiawan atas nama BUMN menjadi titik penting untuk dikaji tentang kebebasan pengambilan keputusan bisnis tersebut dikaitkan dengan prinsip BJR dalam perkara ini.

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang diambil oleh direksi BUMN dapat dilihat dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst²⁰, dimana terdakwa Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT ASABRI periode tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 4 Agustus 2020, telah mengambil keputusan investasi yang menempatkan dana peserta pada saham-saham berisiko tinggi dengan likuiditas rendah, surat utang tanpa rating kredit memadai, dan produk reksa dana yang dikelola pihak-pihak berelasi dengan pengambil keputusan.

Setelah penempatan dana, instrumen-instrumen investasi mengalami penurunan nilai signifikan. PT ASABRI kemudian melakukan pembelian kembali instrumen yang nilainya turun dengan harga tinggi melalui reksa dana lain dengan manajer investasi berbeda. Pola transaksi berulang ini menciptakan tampilan kinerja portofolio seolah baik padahal buruk atau nilainya turun.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap PT ASABRI menemukan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh

¹⁹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

²⁰ Lebih lanjut lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022

PT ASABRI periode 2012 sampai dengan 2019 sebesar Rp22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan akumulasi dari penurunan nilai instrumen, transaksi dengan harga tidak layak, biaya manajemen, dan biaya administrasi selama 2012-2019.²¹ Keputusan investasi Sonny Widjaja dianalisis melalui prinsip BJR untuk menilai apakah keputusan tersebut diambil sesuai standar kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana peserta jaminan sosial.

Persoalan mengenai penerapan prinsip BJR dalam BUMN menjadi semakin menonjol ketika keputusan bisnis direksi dikaitkan dengan kerugian keuangan negara dan diuji dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst yang menyangkut investasi PT Pertamina (Persero) dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan pengelolaan investasi PT ASABRI (Persero). Dalam kedua putusan tersebut, Direksi bertindak sebagai organ BUMN yang secara hukum diberi kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis yang pada dasarnya mengandung risiko, namun ketika keputusan tersebut berujung pada kerugian keuangan negara, dasar kewenangan, standar kehati-hatian, dan itikad baik yang melekat pada prinsip BJR kemudian diuji dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korupsi.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip BJR dalam hukum Indonesia ketika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN, serta bagaimana praktik peradilan memeriksa dan menilai tindakan direksi dalam perkara korupsi yang melibatkan

²¹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

BUMN sebagaimana terlihat dalam kedua putusan tersebut, dan berbagai hambatan normatif maupun praktis yang muncul dalam penerapan prinsip BJR beserta arah perbaikan yang diperlukan agar perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik. Oleh karena itu, kajian mengenai **"PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* TERHADAP BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA"** menjadi relevan untuk diteliti dalam penegakan hukum antikorupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah kendala dan upaya penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan ringkas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan upaya penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak

pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki kontribusi bagi pembaca maupun pihak terkait. Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami batas penerapan prinsip BJR dalam pertanggungjawaban pidana BUMN, khususnya terkait tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain:

a. Lembaga Legislatif

Penelitian ini memberikan masukan kebijakan hukum (*legal policy*) untuk penyempurnaan pengaturan BJR dalam UU BUMN.

b. Praktisi Hukum

Penelitian ini memberikan panduan yuridis dalam mengidentifikasi dan membuktikan unsur tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN pasca berlakunya UU BUMN serta penelitian ini memberikan pemahaman tentang batasan-batasan penerapan prinsip BJR sehingga tidak menghambat penegakan hukum terhadap korupsi yang sesungguhnya.

c. Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan kesadaran publik tentang risiko penyalahgunaan prinsip BJR dalam tindak pidana korupsi di BUMN dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan BUMN.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dikutip oleh Gunardi, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Berdasarkan definisi tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis penerapan prinsip BJR terhadap BUMN dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan teori hukum yang relevan serta praktik peradilan.

²² Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, Damera Press, Jakarta, hlm.46

²³ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia*, Vol.8, No. 1, hlm. 17.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dikutip oleh Depri Liber Sonata, yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum terdapat beragam pendekatan yang dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif,²⁴ Sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Fokus kajian diarahkan pada analisis penerapan prinsip BJR terhadap BUMN, khususnya untuk menilai potensi penyalahgunaannya dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan UU BUMN dan peraturan terkait lainnya.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, kasus-kasus yang dikaji meliputi:

- 1) Putusan Atas Perkara Korupsi Terhadap Participating Interest (PI) Atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Pertamina
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT DKI
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

²⁴ *Ibid.*, hlm. 44

- 2) Putusan Atas Perkara Korupsi Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pertamina
- a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025
- 3) Putusan Atas Perkara Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asabri (Persero)
- a) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022
 - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 PK/Pid.Sus/2025
- 4) Putusan Atas Perkara Korupsi Pengadaan Kapal yang Dilakukan PT Pertamina International Shipping (PT PIS)
- a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 17/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dengan berlandaskan pada prinsip, asas, serta teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini membantu menjelaskan pengertian, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan kajian mengenai penerapan prinsip BJR terhadap BUMN dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber tidak langsung seperti dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian. Menurut Seorjono Sokanto dikutip oleh Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, data sekunder dalam penelitian hukum termasuk dalam kategori bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

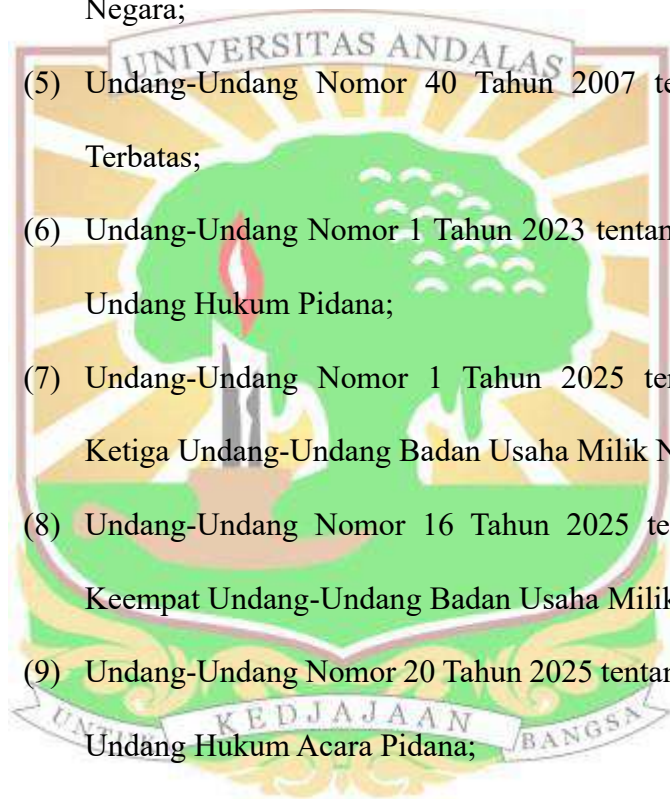
a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi negara. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai berikut:²⁶

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 20.

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara;
- (8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara;
- (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penangguhan Pemeriksaan Perkara Pidana
- (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi



(13) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst;

(14) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT DKI;

(15) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020;

(16) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

(17) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

(18) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025

(19) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst;

(20) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI;

(21) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022

(22) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

(23) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 17/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI

(24) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 PK/Pid.Sus/2025

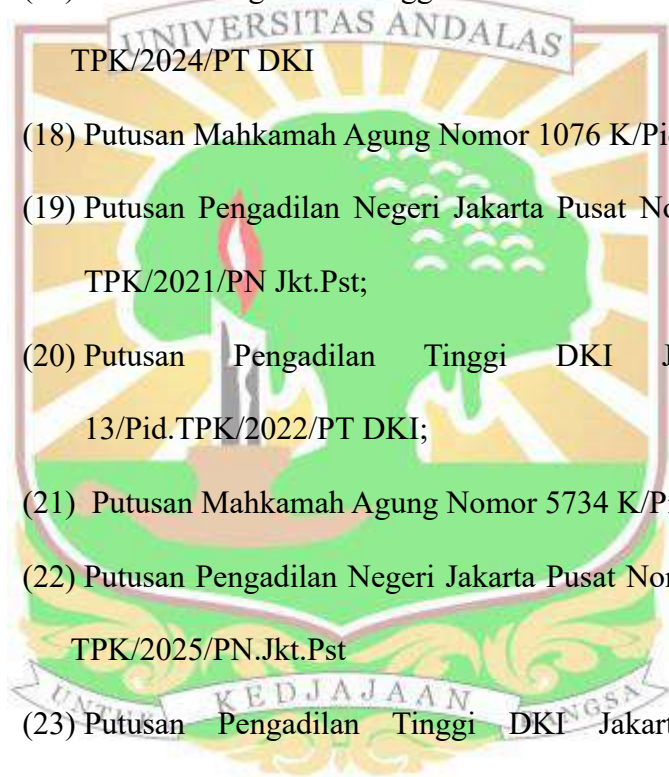
(25) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022;

(26) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIII/2025;

(27) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XXIII/2025;

(28) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXIII/2025;

(29) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026



(30) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026.

b) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa berbagai publikasi di bidang hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, komentar atas putusan pengadilan, serta sumber lain yang relevan dan mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.²⁷

2) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian, yang berasal dari aparat penegak hukum (APH) seperti Hakim, Jaksa dan pejabat pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta kalangan akademisi, serta praktisi hukum pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Narasumber dalam penelitian ini hanya sebagai sumber pendukung. Dengan demikian, keberadaan narasumber tidak mempengaruhi sifat penelitian ini, yang tetap bersifat normatif dan tidak bergeser menjadi penelitian empiris.

b. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan berbagai literatur relevan lainnya. Pengumpulan data tersebut dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur dengan pihak BUMN, akademisi, serta aparat penegak hukum (APH) seperti Hakim,

²⁷ Gunardi, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 70

Jaksa dan pejabat pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat kedalaman analisis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini, data dan bahan hukum diperoleh melalui tahapan pengumpulan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber ahli melalui pengajuan pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh data yang lebih komprehensif.²⁸ Adapun nama dari narasumber yang diwawancarai sebagai berikut:

1. Juandra, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur);
2. Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Padang);
3. Dr. Gusti Murdani Chan, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang);
4. Kharisma Puspita Mandala, S.H. (Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi);

²⁸ Rahmawati, Bakharudin All Habsy, dan Mochamad Nursalim, 2025, "Jenis-Jenis Metode Pengumpulan Data (*Qualitative Reseach*)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 1, hlm. 9935.

5. Muhammad Adhimastya, S.H. (Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi);
6. Usman, S.H., M.H., (Junior Manager Hukum PT. Pelabuhan Indonesia Teluk Bayur);
7. Prof. Dr. Elwi Danil., S.H., M.H. (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas); dan
8. Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum (Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas).

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data melalui pemeriksaan data, pengelompokan data, dan analisis terhadap substansi yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, penulis akan meneliti dan menelaah data dengan penyajian data dilakukan bersama dengan analisa hukum yang dikenal dengan penelitian perpustakaan (*library reseach*) berdasarkan data sekunder melalui metode deskriptif analitis, kemudian mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur dan sistematis agar penelitian yang dihasilkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat.